



P E N E T A P A N
Nomor 711/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

Fidelis Rio Martin, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: Bogor, 20 Maret 1999, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Islam, Tempat tinggal: di Cipayung, RT.001 RW.007, Desa/Kel Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik di email: maria.tipo68@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 23 November 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 November 2023 di dalam register Nomor 711/Pdt.P/2023PN Cbi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan Persamaan Identitas untuk ditetapkan sebagai Satu Orang Yang Sama dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201012003990011 atas nama Fidelis Rio Martin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 06-10-2023;
2. Bahwa Pemohon atas nama Fidelis Rio Martin adalah anak ketiga dari Bapak Thadius Destus dan Ibu Anastasia Partini lahir di Bogor pada tanggal 20-03-1999 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 552/DISP/JB/2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 24-10-2023;

H a l a m a n 1 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 711/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon bermaksud menyamakan identitas Nama Orang Tua Pemohon Thadius pada Kartu Keluarga Nomor 3201010202220022 tanggal 06-10-2023, Akta Kelahiran Thadius Destus Nomor 552/DISP/JB/2005 tanggal 24-10-2023, Surat Perkawinan Thadeus Dato Nomor. 2969 tanggal 13-01-1988 dan Ijazah Pemohon Fidelis Rio Martin atas nama Thadius Destus Nomor 20258060, Bahwa ketiga nama tersebut adalah orang yang sama.

4. Bahwa Pemohon tersebut dimaksud pada Poin 3 seperti uraian di atas, yang menerangkan nama Thadius Dato, Thadeus Dato, dan Thadius Destus adalah orang yang sama;

5. Bahwa untuk sahnya permohonan tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong guna mengurus Akta Kematian orang tua Pemohon tersebut;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Orang Tua Pemohon adalah Thadius pada Kartu Keluarga Nomor 3201010202220022 tanggal 06-10-2023, Akta Kelahiran Thadius Destus Nomor 552/DISP/JB/2005 tanggal 24-10-2023, Surat Perkawinan Thadeus Dato Nomor. 2969 tanggal 13-01-1988 dan Ijazah Pemohon Fidelis Rio Martin atas nama Thadius Destus Nomor 20258060, Bahwa ketiga nama tersebut adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Persamaan Nama pada identitas Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

H a l a m a n 2 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 711/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3201012003990011 tanggal 08-10-2023, atas nama Fidelis Rio Martin;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Perkawinan, yang diterbitkan oleh Keuskupan Agung Jakarta tanggal 13 Januari 1988, yang menerangkan pada tanggal 13 Januari 1988, telah dilangsungkan perkawinan secara Katolik antara Thadeus Dato dengan Anastasia Partini;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 552/DISP/JP/2005 tanggal 24 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang menerangkan bahwa di Bogor, pada tanggal 20 Maret 1999, telah lahir Fidelis Rio Martin, anak ketiga, laki-laki, dari ayah Thadius Destus dan ibu Anastasia Partini;
3. Bukti P.4 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3201010202220022 tanggal 06-10-2023, atas nama Kepala Keluarga Ariadi;
4. Bukti P.5 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Madani Depok Nomor M-SMK/06-3/0092108 tanggal 13 Mei 2019 atas nama Fidelis Rio Martin, lahir di Bogor, tanggal 20 Maret 1999, anak dari Thadius Destus;
5. Bukti P.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Thadius Destus dan Almh Anastasia Partini tertanggal 9 Februari 2022;
6. Bukti P.7 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.12.4.3/20-PEM tertanggal 22 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, yang menerangkan bahwa identitas atas nama:
 - Thadius Dato, Umur 48 tahun, Alamat: Pabuaran Indah, Blok F.1 No. 22, RT.005/005 (d/h. RT.005/017), Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor (tercatat di KK Nomor: 3201010510110031 tanggal 01-10-2005);
 - Thadeus Dato, Umur 48 tahun, Alamat: Pabuaran Indah, Blok F.1 No. 22, RT.005/005 (d/h. RT.005/017), Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor (tercatat di Surat Perkawinan Nomor: 2969 tanggal 13-01-1988);

H a l a m a n 3 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 711/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Thadius Destus, Umur 48 tahun, Alamat: Pabuaran Indah, Blok F.1 No. 22, RT.005/005 (d/h. RT.005/017), Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor (tercatat di Kutipan Akta Kelahiran an Fidelis Rio Martin No. 552/DISP/JB/2005 tanggal 24-10-2023);

adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama dan beralamat sama dan telah terjadi kesalahan redaksional dalam penulisan nama yang bersangkutan;

Bukti-bukti surat tersebut di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kesemua bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Maria Correy, T.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Thadeus Dato dan Anastasia Partini, yang menikah secara agama Katolik pada tanggal 13 Januari 1988;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara pasangan suami isteri Thadeus Dato dengan Anastasia Partini yang lahir di Bogor pada tanggal 20 Maret 1999;
- Bahwa setahu saksi, sejak lahir ayah Pemohon diberi nama oleh orang tuanya dengan nama Thadeus Dato;
- Bahwa saksi merantau dan tinggal di Jakarta sejak tahun 1979 kemudian sewaktu ayah Pemohon masih lajang datang merantau ke Jakarta dan sempat tinggal di rumah saksi kemudian ayah Pemohon mencari pekerjaan dan tidak tinggal lagi di rumah saksi sehingga akhirnya saksi jarang berkomunikasi dengan ayah Pemohon;
- Bahwa beberapa tahun kemudian saksi mendengar informasi kalau ayah Pemohon sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Richa Devi Suhartini dan Dwi Agus Suprpto, namun saksi tidak tahu apakah mereka menikah secara sah atau tidak kemudian saksi menyarankan kepada ayah Pemohon untuk meresmikan

H a l a m a n 4 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 711/Pdt.P/2023/PN Cbi



pernikahan mereka dan akhirnya pada tahun 1988 Thadeus Dato dan Anastasia Supartini menikah secara Katolik di Gereja St Yoseph – Matraman, Jakarta;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Thadeus Dato dengan Anastasia Partini sudah dicatatkan di catatan sipil atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2005 Thadeus Dato meninggal dunia dan pada tahun 2011 Anastasia Partini meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Thadeus Dato bersama dengan isteri dan ketiga anaknya bertempat tinggal di Pabuaran Indah, Blok F.1 No. 22, RT.005/005 (d/h. RT.005/017), Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor sampai dengan mereka meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya terjadi kesalahan penulisan nama ayah Pemohon pada dokumen miliknya yang mana ada yang tertera atas nama Thadius Dato, (tercatat di KK), nama Thadeus Dato (tercatat di Surat Perkawinan) dan Thadius Destus, (tercatat di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah atas nama Fidelis Rio Martin) dan saksi tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan penulisan nama ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena ayah Pemohon telah meninggal dunia dan saat ini Pemohon hendak mengurus pembuatan Akta Kematian ayah Pemohon namun diketahui ternyata identitas ayah Pemohon pada beberapa dokumen Pemohon dan ayah Pemohon tertulis berbeda-beda sehingga dalam hal ini Pemohon menginginkan permohonan persamaan nama ayah Pemohon ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk mengurus pembuatan Akta Kematian ayah Pemohon sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri mengeluarkan suatu penetapan persamaan nama ayah Pemohon yang mana pada beberapa dokumen tertera identitas ayah Pemohon adalah sebagai berikut:

- Thadius Dato, sebagaimana tertera pada KK;
 - Thadeus Dato, sebagaimana tertera pada Surat Perkawinan;
 - Thadius Destus, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama Fidelis Rio Martin;
- Bahwa benar nama Thadius Dato, Thadeus Dato dan Thadius Destus adalah nama satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon;



2. Saksi Richa Devi Suhartini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Thadeus Dato dan Anastasia Partini, yang menikah secara agama Katolik pada tanggal 13 Januari 1988;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara pasangan suami isteri Thadeus Dato dengan Anastasia Partini yang lahir di Bogor pada tanggal 20 Maret 1999;
- Bahwa setahu saksi, sejak lahir ayah Pemohon diberi nama oleh orang tuanya dengan nama Thadeus Dato;
- Bahwa setahu saksi sewaktu ayah Pemohon masih lajang datang merantau ke Jakarta dan mencari pekerjaan di Jakarta lalu menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Richa Devi Suhartini (saksi) dan Dwi Agus Suprpto namun saksi tidak tahu apakah mereka menikah secara sah atau tidak kemudian orang tua Pemohon untuk meresmikan pernikahan mereka dan akhirnya pada tahun 1988 Thadeus Dato dan Anastasia Supartini menikah secara Katolik di Gereja St Yoseph – Matraman, Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Thadeus Dato dengan Anastasia Partini sudah dicatatkan di catatan sipil atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2005 Thadeus Dato meninggal dunia dan pada tahun 2011 Anastasia Partini meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Thadeus Dato bersama dengan isteri dan ketiga anaknya bertempat tinggal di Pabuaran Indah, Blok F.1 No. 22, RT.005/005 (d/h. RT.005/017), Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor sampai dengan mereka meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya terjadi kesalahan penulisan nama ayah Pemohon pada dokumen miliknya yang mana ada yang tertera atas nama Thadius Dato, (tercatat di KK), nama Thadeus Dato (tercatat di Surat Perkawinan) dan Thadius Destus, (tercatat di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah atas nama Fidelis Rio Martin) dan saksi tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan penulisan nama tersebut;
- Bahwa oleh karena ayah Pemohon telah meninggal dunia dan saat ini Pemohon hendak mengurus pembuatan Akta Kematian ayah

H a l a m a n 6 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 711/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon namun diketahui ternyata identitas ayah Pemohon pada beberapa dokumen Pemohon dan ayah Pemohon tertulis berbeda-beda sehingga dalam hal ini Pemohon menginginkan permohonan persamaan nama ayah Pemohon ke Pengadilan Negeri;

- Bahwa untuk mengurus pembuatan Akta Kematian ayah Pemohon sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri mengeluarkan suatu penetapan persamaan nama ayah Pemohon yang mana pada beberapa dokumen tertera identitas ayah Pemohon adalah sebagai berikut:

- Thadius Dato, sebagaimana tertera pada KK;
- Thadeus Dato, sebagaimana tertera pada Surat Perkawinan;
- Thadius Destus, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazaah atas nama Fidelis Rio Martin;

- Bahwa benar nama Thadius Dato, Thadeus Dato dan Thadius Destus adalah nama satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya memohon penetapan persamaan nama ayah Pemohon yang mana nama ayah Pemohon tertulis/terbaca berbeda-beda dalam beberapa dokumen milik Pemohon dan ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Cipayung, RT.001 RW.007, Desa/Kel Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, yang mana termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Cibinong, maka permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun

H a l a m a n 7 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 711/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum yang konkrit yang belum diatur oleh Undang-Undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perbedaan penulisan identitas ayah Pemohon yang tercantum dalam dokumen-dokumen milik Pemohon dan ayah Pemohon tersebut mengakibatkan kesulitan bagi Pemohon dalam mengurus segala hal yang berkaitan dengan identitas Pemohon tersebut khususnya saat ini Pemohon akan melakukan pengurusan pembuatan Akta Kematian ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Maria Coreety T.E. yang merupakan sepupu dari ayah Pemohon dan mengenal baik ayah Pemohon dan keluarga Pemohon yang menerangkan di persidangan bahwa ketika dilahirkan ayah Pemohon diberi nama Thadeus Dato oleh orang tua Pemohon yang bernama Rhokus Dhape (ayah) dan Cicilia Siti (ibu) sebagaimana yang tertera pada Surat Perkawinan Nomor 2969/5 tanggal 13 Januari 1988 (*vide* bukti surat P-2) sehingga menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama atau identitas ayah Pemohon yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah nama orang yang sama;

Menimbang, bahwa fakta di atas didukung oleh bukti surat bertanda P-7 berupa Foto copy Surat Keterangan Nomor 400.12.4.3/20-PEM tanggal 22 November 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, yang menerangkan bahwa identitas atas nama:

H a l a m a n 8 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 711/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Thadius Dato, Umur 48 tahun, Alamat: Pabuaran Indah, Blok F.1 No. 22, RT.005/005 (d/h. RT.005/017), Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor (tercatat di KK Nomor: 3201010510110031 tanggal 01-10-2005);
- Thadeus Dato, Umur 48 tahun, Alamat: Pabuaran Indah, Blok F.1 No. 22, RT.005/005 (d/h. RT.005/017), Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor (tercatat di Surat Perkawinan Nomor: 2969 tanggal 13-01-1988);
- Thadius Destus, Umur 48 tahun, Alamat: Pabuaran Indah, Blok F.1 No. 22, RT.005/005 (d/h. RT.005/017), Kel. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor (tercatat di Kutipan Akta Kelahiran an Fidelis Rio Martin No. 552/DISP/JP/2005 tanggal 24-10-2023);

adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama dan beralamat sama dan telah terjadi kesalahan redaksional dalam penulisan nama yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan saksi-saksi dan meneliti semua bukti surat yang merupakan dokumen-dokumen milik Pemohon dan ayah Pemohon yang mana pada dokumen-dokumen tersebut tertera nama ayah Pemohon yang berbeda-beda yaitu atas nama Thadius Dato, Thadeus Dato dan Thadius Destus, yang mana perbedaan identitas yang demikian tidak seharusnya terjadi apabila proses penerbitan dokumen tersebut berjalan dengan baik, sedangkan untuk memperbaiki hal tersebut sulit dan tidak cukup hanya dengan memperbaiki salah satu dokumen saja;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan persamaan nama ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan identitas ayah Pemohon ini juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, Pengadilan berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa benar ayah Pemohon memiliki identitas sebagai berikut:

- Thadius Dato, sebagaimana tertera pada KK;
- Thadeus Dato, sebagaimana tertera pada Surat Perkawinan Nomor: 2969/5 tanggal 13-01-1988;
- Thadius Destus, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fidelis Rio Martin No. 552/DISP/JP/2005 tanggal 24-10-2023 dan Ijazah Sekolah atas nama Fidelis Rio Martin;

H a l a m a n 9 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 711/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana perbedaan penulisan nama atau identitas tersebut adalah disebabkan karena kekeliruan dan kesalahan ayah Pemohon dalam proses penerbitan dokumen sehingga demi tertibnya administrasi terkait identitas ayah Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk melakukan persamaan nama ayah Pemohon dengan maksud untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas ayah Pemohon adalah sebagai berikut:
 - Thadius Dato, sebagaimana tertera pada KK;
 - Thadeus Dato, sebagaimana tertera pada Surat Perkawinan Nomor: 2969/5 tanggal 13-01-1988;
 - Thadius Destus, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fidelis Rio Martin No. 552/DISP/JB/2005 tanggal 24-10-2023 dan Ijazah Sekolah atas nama Fidelis Rio Martin;

Yang mana semua nama atau identitas tersebut adalah nama atau identitas orang yang sama dan satu orang yaitu ayah Pemohon;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Christina Simanullang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, selaku Hakim tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Frida Apriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd//

Ttd//

Frida Apriani, S.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

H a l a m a n 1 0 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 711/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 40.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).